



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 28 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal **XXXXX** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **X Koto** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tanggal **XXXXX**;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sigat Ta'liq terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di Padang, namun karena masa kerja Termohon sebagai Guru di beberapa sekolah SMP di Padang Panjang dan SD di Nagari Tambangan belum selesai hingga akhir tahun pelajaran baru, Termohon memilih untuk sementara tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar hingga akhir pertengahan tahun 2019 sekira bulan Juni tahun 2019. Untuk Pemohon yang selama ini telah lebih dulu tinggal di Kota Padang, maka Pemohon tetap memilih untuk tinggal di Kota Padang, yang pada saat itu pula telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon jikalau Termohon setelah mengajar pada akhir pekan sekira Jum'at sore, Termohon pulang ke Kota Padang ke tempat kediaman bersama dan setiap Senin shubuh Termohon kembali ke Padang Panjang dan Tambangan untuk mengajar kembali seperti biasanya. Dan Pemohon pun terkadang juga bergantian untuk

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Termohon di Tambangan jika Pemohon tidak sedang bekerja;

4. Bahwa setelah masa kerja Termohon habis, awal bulan Juli tahun 2019, Pemohon memindahkan Termohon untuk bekerja dan mengajar di salah satu sekolah di Kota Padang, agar hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri lebih banyak waktu bersama setiap harinya;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2019, Pemohon dan Termohon mendapatkan kabar bahagia yaitu Termohon telah hamil, namun kondisi kehamilan yang merupakan hal baru bagi Termohon, kondisi kesehatan Termohon menjadi menurun karena bawaan hamil. Maka karena kondisi tersebut, Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja untuk sementara waktu agar lebih fokus pada kesehatan kehamilannya yang Pemohon khawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang diluar dugaan Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Termohon menyetujuinya, namun karena kondisi Termohon semakin menurun, akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pulang kembali ke Tambangan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon. Karena alasan pekerjaan Pemohon yang lebih banyak di Padang dan ke luar daerah, maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Tambangan agar lebih menjaga kehamilannya dan Pemohon bisa fokus bekerja untuk mempersiapkan kelahiran juga nantinya;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan **telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK berjenis kelamin laki-laki lahir di Kota Padang Panjang pada tanggal XXXXX, yang saat sekarang ini dalam asuhan Termohon;**
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun **sejak perpisahan sementara pada masa kehamilan Termohon, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedikit kurang harmonis yang tidak dapat Pemohon sampaikan secara langsung karena ini menurut Pemohon cukup menjadi**

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



pengetahuan bersama antara Pemohon dan Termohon yang sama-sama telah mengetahui bersama permasalahannya;

8. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat semakin rumit untuk diselesaikan secara baik-baik dan tidak adanya lagi kepercayaan yang bisa dibangun bahkan pihak ketiga pun selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon pun sudah merasa jenuh dengan kondisi yang ada, yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon agar masing-masing dari Pemohon dan Termohon bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan tetap fokus apa yang menjadi tujuan masing-masing, namun tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon terutama dalam hal menafkahi;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati pernikahan Pemohon dan Termohon, namun keputusan tentu kembali kepada Pemohon dan Termohon, yang mana keputusan itu telah Pemohon ambil untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam keputusan Pemohon untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak satu raj'i terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Padang Panjang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ariefarahmy, S.H.I., M.A. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juli 2022 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditanda tangani sebagai berikut;

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Cerai Talak, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan keduanya tidak keberatan untuk bercerai.
2. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Bahwa Pemohon bersedia membayar kewajiban nafkah anak untuk satu bulan berjalan sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut,

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita angka 7, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena:

1. Termohon nusyuz terhadap Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering menggunakan nada yang agak tinggi dan membentak Pemohon dan setiap Pemohon ingin bergaul dengan Termohon, Termohon sering melalaikan dan menunda-nunda ajakan Pemohon dan kadang Termohon lebih dulu tidur dari Pemohon;
2. Termohon banyak tuntutan dalam hal nafkah bahkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1 benar, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal XXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa posita angka 2 benar, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sigat Ta'liq terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa posita angka 3 benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
4. Bahwa posita angka 4 benar, setelah masa kerja Termohon habis, awal bulan Juli tahun 2019, Pemohon memindahkan Termohon untuk bekerja dan mengajar di salah satu sekolah di Kota Padang, agar hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri lebih banyak waktu bersama setiap harinya;

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita angka 5 benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
6. Bahwa posita angka 6 benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK berjenis kelamin laki-laki lahir di Kota Padang Panjang pada tanggal XXXXX, yang saat sekarang ini dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon dan Pemohon berpisah sementara sejak bulan Desember 2019 disebabkan karena Termohon sedang keadaan hamil sehingga kondisi tubuh Termohon menurun dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon tidak ada nusyuz kepada Pemohon, Termohon memang pernah membentak Pemohon namun karena sikap Pemohonlah yang memicunya, Termohon memang pernah melalaikan dan menunda ajakan Pemohon untuk bergaul sebagai suami isteri namun karena ada alasan yaitu Termohon sedang capek habis bekerja bukan karena kesengajaan Termohon. Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon telah lebih memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan di saat kondisi covid-19 yang menyebabkan penghasilan Pemohon jauh berkurang dari sebelumnya sehingga Pemohon jarang memberikan nafkah, Termohon menerima dan tidak mempermasalahkannya;
8. Bahwa posita angka 8 benar, pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keluarga Pemohon sendiri bukan keluarga Termohon, Termohon sengaja melibatkan keluarga Pemohon dengan tujuan untuk memberikan nasehat kepada Pemohon karena Pemohon sudah melakukan hal-hal di luar kewajaran, seperti membawa perempuan lain ke dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut dan telah mempunyai anak;
9. Bahwa posita angka 9 benar, pihak keluarga memang pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Termohon tidak terima dengan perbuatan Pemohon yang telah menikah sirri tersebut;

10. Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon akan menuntut;

Kemudian Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, untuk itu Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi, dan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi. Adapun yang menjadu tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi (nafkah madhiyah) sejak September 2021 hingga Juli 2022 yang hingga saat ini sudah 11 (sebelas) bulan lamanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga totalnya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebagai istri yang diceraiakan, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan dalam masa *iddah* tersebut Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum masa pernikahan dan masih dalam keadaan kosong tanpa ada perlengkapan apapun, namun setelah menikah Penggugat Rekonvensi ikut serta dalam merenovasi rumah tersebut dan membeli perlengkapan rumah tangga yang jika ditotalkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi akan menuntut hal-hal sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan sah uang renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada petitum poin 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan rekonvensinya tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada ikut campur pihak ketiga dari keluarga Pemohon yaitu kakek dan nenek Pemohon dan itu sudah menjadi tradisi di keluarga Pemohon, Termohon selalu mengadu masalah keuangan kepada keluarga Pemohon, dan Termohon selalu berkomunikasi terkait hal apapun kepada keluarga Pemohon. Bahkan Termohon pernah berkomunikasi melalui WA dengan paman Pemohon, lalu paman Pemohon tersebut menscreenshoot hasil chat tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain sehingga membuat Pemohon malu. Dan akhirnya Pemohon melarang Termohon untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon namun Termohon tidak mau menurutinya dan tetap berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah sampai bulan Februari Pemohon masih ada memberi nafkah kepada Termohon, namun sejak bulan Maret 2019 Pemohon tidak ada pekerjaan sehingga Pemohon hanya mampu memberi nafkah semampu Pemohon akan tetapi Termohon tidak terima dengan nafkah yang Pemohon berikan dan menuntut lebih;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021 bukan sejak bulan September 2021 hingga Juli 2022, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, jika Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga totalnya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dengan dicicil;

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
3. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum masa pernikahan dan masih dalam keadaan kosong tanpa ada perlengkapan apapun, namun setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melakukan renovasi rumah dan membeli perlengkapan rumah tangga tetapi menurut Tergugat Rekonvensi biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi rincian biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sebagai berikut:
 - 3.1. Renovasi keramik dan kamar mandi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Renovasi dapur dan upah tukang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 3.3. Renovasi pagar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 3.4. Kulkas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.5. Televisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.6. Lemari pakaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.7. Lemari kaca sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.8. Sofa tamu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Total keseluruhan biaya renovasi rumah berupa renovasi keramik dan kamar mandi, renovasi dapur dan upah tukang dan renovasi pagar adalah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang menggunakan uang Penggugat Rekonvensi hanya untuk renovasi dapur dan itu hanya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terhadap harta bersama yang berupa perlengkapan rumah tangga yang terdapat

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 3.4 sampai 3.8 sudah Tergugat Rekonvensi jual dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan tidak membantah apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa uang renovasi dan perlengkapan rumah tangga;

Selanjutnya terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazege/en, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah ayah kandung

Pemohon;

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXX, isteri dari Pemohon (menantu saksi), Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kota Padang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun ketika Termohon sedang hamil besar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, sewaktu Termohon tinggal di rumah orang tuanya karena kondisi Termohon yang sedang hamil, bahkan Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut. Saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang berada di kota Padang untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta perempuan tersebut, namun Termohon tidak mau diselesaikan masalahnya ketika itu juga sehingga saksi pulang tanpa ada penyelesaian. Setelah itu Pemohon maupun Termohon sudah jarang datang ke rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui permasalahan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah dari nenek dan kakek Pemohon dan cerita Pemohon langsung kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah anak Pemohon lahir dari hasil pernikahan sirrinya dengan perempuan lain yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon orangnya baik dan sopan;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pengacara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak terima Pemohon menikah secara sirri dengan perempuan lain;

2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXX karena Termohon adalah kakak ipar saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan telah punya 1 (satu) orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dan bahkan telah menikah secara sirri dan punya anak dari kakek dan nenek saksi serta cerita Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peralatan rumah tangga yang dibeli Pemohon dan Termohon setelah menikah, namun semuanya telah dijual oleh Pemohon dengan total keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pengacara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya, namun jika dilihat dari penampilan Pemohon termasuk orang yang berkecukupan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak terima Pemohon menikah secara sirri dengan perempuan lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian untuk menguatkan bantahannya, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI I,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah ayah kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX, suami dari Termohon (menantu saksi) mereka menikah pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga beberapa hari di rumah saksi dan setelah itu pindah ke kota Padang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selalu menyalahkan Termohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon selalu mengadu kepada saksi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga saksi selaku ayah kandung Termohon selalu membela Pemohon dan memberikan nasehat kepada Termohon agar merubah sifat dan sikapnya kepada Pemohon, Termohon pun menerima nasehat dari saksi, namun Pemohon tetap menyalahkan Termohon. Pemohon juga melarang Termohon untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah sirri dan mempunyai anak dengan perempuan tersebut. Pemohon membawa perempuan tersebut ke dalam rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon ketika Termohon berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah dari nenek dan kakek Pemohon dan pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah, namun rumah tersebut dibeli secara kredit oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan angsuran dibayarkan selama masa perkawinan dan biaya-biaya perbaikan dan penambahan seperti keramik lantai, tambah pembuatan dapur dan lain-lain juga dibayar setelah pernikahan Termohon dan Pemohon;

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai perabotan rumah tangga seperti kursi sofa, kulkas, mesin cuci, televisi dan lain-lainnya, namun semua harta tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara/advokat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nafkah yang diberikan oleh Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon dan Termohon tinggal di Padang sementara saksi tinggal di Tambangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

2. SAKSI II,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXX dan Termohon yang bernama XXXXX karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pernikahan Termohon dan Pemohon, namun saksi bertetangga dengan Termohon dan Pemohon setelah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah



tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan telah punya 1 (satu) orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada tahun 2020 karena Saksi mendengar ada suara dari rumah kediaman Termohon dan Pemohon sedangkan Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon dan Pemohon sedang pergi bekerja, setelah saksi tanya kepada Pemohon, Pemohon mengaku bahwa orang yang berada di rumah adalah kakak sepupu Pemohon. Namun beberapa bulan yang lalu Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan lain pada tahun 2021 kepada pak RT dan tetangga sekitar, sehingga pak RT dan warga melarang Pemohon untuk tinggal di tempat kediaman bersama Termohon dan Pemohon tersebut dan untuk tidak membawa barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, namun pada malam harinya sekitar jam setengah 2 dini hari saksi melihat dan mendengar Pemohon membawa semua perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut menggunakan mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peralatan rumah tangga yang dibeli Pemohon dan Termohon setelah menikah, namun saksi tidak mengetahui apakah peralatan tersebut masih ada atau tidak, dan yang saksi lihat rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon sudah kosong tidak ada peralatan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pengacara;

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak terima Pemohon menikah secara sirri dengan perempuan lain;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Termohon, terbukti bahwa Termohon beralamat di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan dengan Mediator Ariefarahmy, S.H.I., M.A. yang telah dilaksanakan tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juli 2022 berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediator yang telah ditandatangani dalam proses mediasi oleh pihak Pemohon dan Termohon serta mediator tersebut, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan hasil mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam laporan mediator dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 19 Juli 2022, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dihukum untuk mentaati persetujuan/kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut yaitu “ nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan ” , dan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, ternyata Termohon menyatakan keberatan. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal XXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Termohon nusyuz terhadap Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering menggunakan nada yang agak tinggi dan membentak Pemohon dan setiap Pemohon ingin bergaul dengan Termohon, Termohon sering melalaikan dan menunda-nunda ajakan Pemohon dan kadang Termohon lebih dulu tidur dari Pemohon. Termohon banyak tuntutan dalam hal nafkah bahkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon. Karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat semakin rumit untuk diselesaikan secara baik-baik dan tidak adanya lagi kepercayaan yang bisa dibangun bahkan pihak ketiga pun selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon pun sudah merasa jenuh dengan kondisi yang ada, yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon agar masing-masing dari Pemohon dan Termohon bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan tetap fokus apa yang menjadi tujuan masing-masing, namun tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon terutama dalam hal menafkahi, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, dan untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan, sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Termohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana memang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, begitu pun Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan sah uang renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada petitum poin 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021 bukan sejak bulan September 2021 hingga Juli 2022, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, jika Penggugat Rekonvensi menuntut

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga totalnya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dengan dicicil;

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
3. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum masa pernikahan dan masih dalam keadaan kosong tanpa ada perlengkapan apapun, namun setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melakukan renovasi rumah dan membeli perlengkapan rumah tangga tetapi menurut Tergugat Rekonvensi biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi rincian biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sebagai berikut:
 - 3.1. Renovasi keramik dan kamar mandi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Renovasi dapur dan upah tukang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 3.3. Renovasi pagar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 3.4. Kulkas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.5. Televisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.6. Lemari pakaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.7. Lemari kaca sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.8. Sofa tamu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Total keseluruhan biaya renovasi rumah berupa renovasi keramik dan kamar mandi, renovasi dapur dan upah tukang dan renovasi pagar adalah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang menggunakan uang Penggugat Rekonvensi hanya untuk renovasi

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan itu hanya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terhadap harta bersama yang berupa perlengkapan rumah tangga yang terdapat pada point 3.4 sampai 3.8 sudah Tergugat Rekonvensi jual dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan tidak membantah apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa uang renovasi dan perlengkapan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batin Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dan menikah secara sirri dengan selingkuhannya tersebut dan telah mempunyai anak dengan perempuan selingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dimaksud, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 bukan sejak bulan September 2021 hingga Juli 2022, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, jika Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga totalnya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dengan dicicil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (isteri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas isterinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :*“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf”;*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu berbunyi :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya : *“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa”* (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021, karenanya terhadap gugatan rekonvensi nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan biaya hidup minimum

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan dan dihukum untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*
Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”* (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba’d al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’d al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kishwah* kepada bekas istri selama

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan harta bersama berupa uang renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan (tuntutan) Rekonvensi Penggugat tentang harta bersama tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi, dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan bahwa benar selama masa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum masa pernikahan dan masih dalam keadaan kosong tanpa ada perlengkapan apapun, namun setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melakukan renovasi rumah dan membeli perlengkapan rumah tangga tetapi menurut Tergugat Rekonvensi biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi,

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



menurut Tergugat Rekonvensi rincian biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga sebagai berikut:

1. Renovasi keramik dan kamar mandi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Renovasi dapur dan upah tukang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. Renovasi pagar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
4. Kulkas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Televisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Lemari pakaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Lemari kaca sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Sofa tamu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan biaya renovasi rumah berupa renovasi keramik dan kamar mandi, renovasi dapur dan upah tukang dan renovasi pagar adalah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang menggunakan uang Penggugat Rekonvensi hanya untuk renovasi dapur dan itu hanya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terhadap harta bersama yang berupa perlengkapan rumah tangga yang terdapat pada point 3.4 sampai 3.8 sudah Tergugat Rekonvensi jual dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi tidak membantah apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa uang renovasi dan perlengkapan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. (ayat 1), *"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai*



hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain". (ayat 2)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan: *"Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". (ayat 1) "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2)*
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".*
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".*
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: *"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."*
6. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan: *"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1979, halaman 133 - 134 dikatakan bahwa Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequqliceerde bekenenis, aveu qualifie*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan pada hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban Tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan benar setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melakukan renovasi rumah tetapi menurut Tergugat Rekonvensi biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dan yang menggunakan uang Penggugat Rekonvensi hanya untuk renovasi dapur dan itu hanya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat ahli hukum diatas bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk dalam kategori pengakuan kualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan kualifikasi Tergugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi tidak membantah apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa uang renovasi tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya renovasi rumah sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yang selanjutnya akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan peralatan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah yang selanjutnya dirinci oleh Tergugat Rekonvensi berupa kulkas, televisi, lemari pakaian, lemari kaca dan sofa tamu, menurut Tergugat Rekonvensi sudah dijual dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun peralatan rumah tangga tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi namun oleh karena peralatan rumah tangga tersebut dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan, maka harga dari penjualan peralatan rumah tangga tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan harta bersama tersebut (objek sengketa a quo) masing-masing separoh bagian adalah milik Penggugat Rekonvensi dan separoh bagian lainnya adalah milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah biaya renovasi rumah dan perlengkapan rumah tangga. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama, dikuasai dan dikelola secara bersama oleh suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau



mengusahakan harta tersebut, maka masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Artinya semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah hanya suami saja atau isteri saja yang aktif bekerja, atau walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, atau pun dalam posisi yang sebaliknya. Oleh karenanya, penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya perjanjian khusus antara penggugat dan tergugat mengenai harta bersama. Selain itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaitkannya dengan anak, sehingga anak tidak mempunyai hak atas harta bersama orang tuanya, kecuali atas persetujuan suami isteri harta tersebut hendak dihibahkan kepada anak, atau jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut, maka nanti setelah masing-masing suami isteri mendapatkan bagiannya atas harta bersama tersebut, maka mantan suami atau isteri bebas menghibahkan harta bersama yang sudah menjadi bagiannya kepada siapa pun yang dia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas pembagian harta bersama tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, majelis hakim berpendapat bahwa agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya renovasi rumah sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penjualan peralatan rumah tangga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dari tuntutananya sehingga sepatutnya Majelis menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 19 Juli 2022, mengenai nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 tersebut di atas setiap bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) berupa:
 - 2.1. Nafkah masa lalu (madhiyah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan biaya renovasi rumah sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan harga penjualan peralatan rumah tangga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut (poin angka 4 dan angka 5) di atas adalah mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sejumlah total Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera,

Ttd.

Drs. Mawardi

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp130.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)